

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENCATATAN PERKAWINAN PASANGAN TERINFEKSI HIV AIDS DI
KUA SUKOLILO SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Niswatu Saila Nabiha

NIM: C01214033



JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niswatu Saila Nabiha

NIM : C01214033

Fakultas : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV/AIDS di KUA Sukolilo Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /Karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Niswatu Saila Nabiha

NIM. C01214033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Niswatu Saila Nabiha NIM. C01214033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 19670727199603100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Niswatu Saila Nabiha NIM. C01214033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP.196670727199603100
Penguji III,



Hj. Nabiela Naili, S.SI.,MHI
NIP.198102262005012003

Penguji II,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001
Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP.198912292015032007

Surabaya, 31 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NISWATU SAILA NABIHA
NIM : C01214033
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA
E-mail address : niswatusaila36@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENCATATAN PERKAWINAN PASANGAN TERINFEKSI HIV AIDS DI KUA
SUKOLILO SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(NISWATU SAILA NABIHA)
nama terang dan tanda tangan


1. Pengertian Perkawinan Menurut UUP 1974	27
2. Dasar Hukum Perkawinan	29
3. Tujuan Perkawinan	32
4. Hukum Melakukan Perkawinan.....	33
5. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	35
6. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	38
7. Asas dan Larangan Perkawinan	42
8. Pencatatan Perkawinan	43
9. Pembatalan Perkawinan	54
10.Landasan Intruksi Walikota Srabaya.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Saad Zari'ah</i>	59
1. Pengertian Sadd-Zari'ah	59
2. Dasar Hukum Sadd-Zari'ah	62
3. Klasifikasi Sadd-Zari'ah	66
4. Kedudukan Sadd-Zari'ah	64
5. Fathu Al- Zari'ah	69

BAB III KEBIJAKAN KUA SUKOLILO MENOLAK PENCATATAN PERKAWINAN PASANGAN TERINFEKSI HIV.....

A. Profil KUA.....	
1. Sejarah dan Perkembangan KUA Sukolilo.....	72
2. Wilayah Geografis KUA Sukolilo.....	73
3. Struktur Organisasi KUA Sukolilo.....	74
4. Sarana Prasarana.....	75
5. Visi dan Misi KUA Sukolilo.....	77
6. Kewenangan KUA Sukolilo.....	78
B. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo.....	83

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN PASANGAN TERINFEKSI HIV/AIDS di KUA SUKOLILO SURABAYA

	A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pasangan yang Terinfeksi HIVAIDS di KUA Sukolilo Surabaya.....	101
	B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pasangan yang Terinfeksi HIVAIDS di KUA Sukolilo Surabaya.....	107
BAB V	PENUTUP	119
	A.Kesimpulan	119
	B.Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....		122
LAMPIRAN.....		



dari Puskesmas Negatif HIV. karena sebelum melangsungkan pernikahan maka terlebih dahulu melengkapi persyaratan nikah. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid. Tes kesehatan hanya dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat tempat calon mempelai tinggal. Kemudian setelah terjadi pernikahan pihak Puskesmas meminta untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut yang terinfeksi HIV, dengan membawa bukti Hasil Tes Kesehatan yang asli dan hasilnya positif HIV. Namun pernikahan tersebut sudah berlangsung, jadi pihak KUA tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan, jadi ini murni kesalahan Pihak Puskesmas, Problematikanya Pelajaran bagi Pihak Puskesmas dan KUA dalam memperketat pendaftaran dan pemeriksaan data nikah.

Kemudian Kepala KUA Sukolilo membuat kebijakan apabila terdapat salah satu pasangan terinfeksi HIV, maka KUA menolak mencatatkan pasangan yang terinfeksi HIV. Kebijakan ini di buat berdasarkan Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin. Untuk kesatu yang berbunyi “Sdr. Kepala dinas Kesehatan Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin di tingkat Kota Surabaya yang meliputi huruf a sampai e”. Promosi kesehatan pranikah merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya yang ditujukan pada masyarakat reproduktif

Di Indonesia, Pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan melalui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Setelah keluarnya Intruksi Bersama No: 02 Tahun 1989 tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid ketika akan melakukan perkawinan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid bersama persyaratan yang lain ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan harapan setiap calon pasangan ataupun bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus yang pernah menjadi momok yang menakutkan di Indonesia¹².

Penyakit menular seperti HIV. HIV memiliki Kepanjangan dari (*Human Immunodeficiency Virus*). Virus ini yang menyelinap ketubuh, saat melakukan transfusi darah. Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pada bagian umum menjelaskan bahwa HIV adalah virus yang menular yang dapat mengakibatkan seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam peyakit dalam tenggang

waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai penyakit ini disebut AIDS. Perkembangan HIV dan AIDS memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat dari wilayah penularannya semakin meluas. \

Mengingat potensi penyebaran HIV dan AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktivitas dan derajat kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan system penanggulangan HIV dan AIDS antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan dan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemic dan mencegah diskriminasi.

Perilaku seks yang aman adalah yang hanya dilakukan dengan pasangan yang sah. Dengan alasan ini maka alternatif yang paling efektif untuk mencegah penularan HIV dengan menghindari perzinahan termasuk didalamnya pelacuran, pergaulan bebas dan homoseksual. Kenyataan itu tentu amat memprihatinkan. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk merawat, mengobati, dan memperlakukan pengidap HIV secara manusiawi, tetapi tak mengorbankan pihak

Skripsi yang disusun oleh Ibnu Athoilah (NIM 08350089, UIN Sunan Kalijaga, berjudul *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011*²⁰. Dalam skripsi ini dipaparkan Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah/KUA dengan disyaratkannya melampirkan surat/bukti TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan penerapan yang bersifat ijtihādiyyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Saat ini kasus kesehatan yang terjadi semakin banyak, sudah seharusnya pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak hanya TT1 tetapi juga menyangkut aspek jasmani dan rohani setiap pasangan.

Skripsi yang disusun oleh Imam Baehaqi (NIM 112111025, IAIN Walisongo) berjudul *Analisis Terhadap Kebijakan Kuakaliwungu Kendal*

²⁰ Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011), <http://digilib.uin-suka.ac.id/10527/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> , diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

*Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan*²¹. Dalam Skripsi ini dipaparkan bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah syarat administrasi perkawinan. Namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kendal memperbolehkan adanya perkawinan kepada beberapa masyarakat Kaliwungu yang belum bisa memenuhi persyaratan administrasi perkawinan.

Skripsi ini disusun oleh Wahyuni, Susi (2015) *Pernikahan Penderita HIV dan AIDS Dalam Hukum Islam*. Unisnu, Jepara. Dalam Skripsi ini di paparkan bahwa Dalam alqur'qn dinyatakan Bhawa hidup berpasang-pansangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. dalam ilmu fikih dijelaskan ada lima hukum pernikahan yaitu wajib, sunah, makruh, haram dan mubah. semua manusia tentu menginginkan untuk bisa membangun rumah tangga, tidak terkecuali

²¹ Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan <http://eprints.walisongo.ac.id/5546/1/112111025.pdf>, diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

orang yang tidak normal (up normal) salah satunya yaitu orang terkena penyakit HIV/AIDS. Penyakit ini menurut orang awam adalah penyakit yang sangat berbahaya, karena dapat menulari pasangannya. Dalam skripsi yang penulis paparkan akan membahas apa itu HIV/AIDS, bagaimana membangun rumah tangga yang baik dengan pasangan yang mempunyai penyakit HIV/AIDS dan bagaimana hukum menikahi penderita HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan penelitian library research, menggunakan buku-buku yang menjelaskan lebih lanjut tentang HIV/AIDS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis juga menggunakan (*field research*) lokasi penelitian di RSUD Kartini Jepara di Poli Matahari. Bila ditelisik hukum menikahi penderita HIV/AIDS adalah mubah dalam kaidah fikih "Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain" karenanya diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain, misalnya ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia meninggal dunia ia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang harus dihargai dan dilindungi, tak selamanya penyakit HIV/AIDS bisa disebut penyakit kutukan, karena orang yang tidak berdosa pun bisa terkena penyakit tersebut.

E. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui apa Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV/AIDS di KUA Sukolilo dalam menangani masyarakat

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

belah pihak tanpa ada paksaan. Surat ini kemudian ditandatangani oleh mempelai pria dan wanita.

- 4) Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi wilayah tempat tinggal calon mempelai terkait. Jika belum mendapat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tersebut, maka KUA akan mengeluarkan surat keterangan model N-9 tentang penolakan pernikahan.
- 5) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena ditinggal mati suami/istri, maka harus ada surat keterangan model N-6 yang berisi surat keterangan kematian suami/istri dari kelurahan.
- 6) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena perceraian, maka harus melampirkan akta cerai yang asli (tidak boleh foto copy) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang pada waktu itu memutuskan cerai.
- 7) Setelah kedua calon mempelai mendapat formulir pokok (N-1, N-2, N-4), kemudian mengisi surat keterangan model N-7 tentang pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 8) Apabila semua syarat seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi, maka calon mempelai akan didaftarkan ke dalam buku pendaftaran

Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal. Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa ”batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan. ”Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.

11. Landasan Intruksi Walikota Surabaya

Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Kepala KUA Sukolilo membuat kebijakan

- c) Kebolehan untuk memproduksi dan memperjualbelikan senjata pada saat kondisi damai, dengan aspek masalah yaitu penambahan aspek fiskal Negara.
- d) Kebolehan untuk memproduksi dan memperjualbelikan alat-alat senjata tajam terkait dengan dunia pertanian dan perkebunan, dengan aspek masalah yaitu kemudahan dalam penyelesaian pekerjaan bagi petani dan juga keuntungan bagi penjual.
- e) Jika pelaksanaan shalat jum'at itu wajib, maka segala sarana terkait seruan itu juga wajib, dikarenakan adanya aspek masalah yaitu terlaksananya pelaksanaan shalat jumat dan itu bagian dari Hifz al-Zin.
- f) Kebolehan menikahi perempuan yang sudah 3 kali diceraikan hanya oleh satu suaminya (bersuamikan satu, dan satu suami tersebut telah mentalaknya dengan 3 kali), dikarenakan adanya aspek masalah yaitu ikatan lahir batin, menjaga keturunan dan lain-lain.



3. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat
 4. Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social
 5. Meningkatkan kualitas pembinaan produk pangan halal, kemitraan umat dan hisab ruyat.
 6. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan jamaah haji.
6. Kewenangan Personalia KUA Sukolilo
- a. Kepala KUA
 - 1) Memimpin KUA Sukolilo
 - 2) Menyusun rincian kegiatan KUA
 - 3) Melakukan pembagian tugas dan tanggungjawab pada setiap kegiatan
 - 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksana dan pembantu pelaksanaan tugas penghulu
 - 5) Memantau pelaksanaan tugas penghulu sesuai SE.SJCB.II/I-C/KP07/2674/05
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi job kepenghuluan
 - 7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan
 - 8) Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial

- 9) Memberikan penasehatan dan konsultasi
- 10) Melakukan identifikasi pelanggaran peraturan perundangan nikah/rujuk
- 11) Melakukan verifikasi pelanggaran
- 12) Melakukan pemantauan pelaksanaan nikah/rujuk di luar sistem
- 13) Melakukan pengamanan/penyitaan dokumen nikah/rujuk
- 14) Melakukan tela'ah dan pemecahan masalah nikah di luar sistem
- 15) Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang
- 16) Melakukan penerbitan dan melaporkan kejadian hidup bersama di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan bersama aparat terkait
- 17) Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum
- 18) Melatih kader pembimbing mu'amalah
- 19) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan
- 20) Melakukan bahstul masail dan ahwal al-syakhsiyyah
- 21) Mengembangkan metode penasihatan
- 22) Merekomendasikan hasil pengembangab metode penasihatan
- 23) Mengembangkan metode penasehatan perangkat pelayanan nikah/rujuk
- 24) Merekomendasi hasil pengembangan metode penasihatan perangkat pelayanan nikah/rujuk
- 25) Mengembang sistem pelayanan nikah/rujuk
- 26) Mengembangkan intrumen pelayanan nikah/rujuk
- 27) Melakukan kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan

Tempurejo guna menanggulangi banyaknya pemalsuan data yang seringkali mengakibatkan KUA dipanggil ke meja hijau.

15) Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus mengisi surat keterangan model N-5 yaitu tanda izin orang tua mempelai.

16) Bagi calon mempelai wanita harus menyertakan surat keterangan persetujuan mempelai (model N-3). Surat model ini juga disebut dengan MoU yang berisi pernyataan setuju dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Surat ini kemudian ditandatangani oleh mempelai pria dan wanita.

17) Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi wilayah tempat tinggal calon mempelai terkait. Jika belum mendapat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tersebut, maka KUA akan mengeluarkan surat keterangan model N-9 tentang penolakan pernikahan.

18) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena ditinggal mati suami/istri, maka harus ada surat keterangan model N-6 yang berisi surat keterangan kematian suami/istri dari kelurahan.

19) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena perceraian, maka harus melampirkan akta cerai yang asli (tidak boleh foto

penanggulangan maka berakibat fatal bagi pasangan atau calon anak yang akan dilahirkan.

Sehubungan proses Kebijakan KUA yang menolak pencatatan perkawinan oleh pasangan yang terinfeksi HIV/AIDS menyatakan bahwa tugas KUA ialah mencatatkan perkawinan namun secara personalia terdapat kewenangan bagian dari KUA, misalnya Pegawai Pencatat Nikah bukan hanya mengawasi dan mencatat pelaksanaan nikah rujuk baik yang dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor serta menandatangani Akta Nikah dan Kutipan Nikah namun melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepala KUA kepada Kepala Kantor Kemenag Surabaya yang mengkoordinasikan kepada Kepala Seksi Bina Islam dll. Proses penolakan mulai dari pemeriksaan data nikah pada saat rafa' diketahui hasil Tes Kesehatan tersebut positif penyakit menular seperti HIV maka pihak KUA menganjurkan agar melakukan penanggulangan yang dilaksanakan di Puskesmas selanjutnya akan diserahkan di Puskesmas.

Sebagaimana pendapat Kepala KUA terhadap calon pasangan pengantin yang terinfeksi HIV. HIV adalah penyakit mematikan yang dapat menular dan membahayakan pasangannya mengingat tujuan KUA hanya mencatat dan melapor pada atasan. Kebijakan penolakan ini berdasarkan Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, maka

terdapat upaya untuk penanggulangan HIV dan AIDS yang diberikan oleh Puskesmas.

Promosi kesehatan pranikah merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya yang ditujukan pada masyarakat reproduktif pranikah. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para remaja di beri pengertian tentang hubungan seksual yang sehat, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan dan pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan, pemeliharaan kesehatan dalam masa pra dan pasca kehamilan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi Pasal 3 ayat 2 “ Imunisasi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “ Imunisasi wajib terdiri atas : Imunisasi rutin, tambahan dan khusus. Imunisasi wajib diberikan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan imunisasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Jenis imunisasi yang diberikan pada pemeriksaan dan pelaksanaan kesehatan ialah Imunisasi dasar salah satunya Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B. namun Imunisasi yang di laksanakan oleh wanita subur ialah imunisasi lanjutan untuk

mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada wanita subur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c berupa *Tetanus Toxoid*⁷⁴.

Adanya Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin semakin mempertegas status kewajiban dan kedudukan pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perkawinan. Jikalau calon pasangan mengindahkan peraturan tersebut maka imbas dari hal itu adalah tidak diprosesnya perkawinan mereka sampai melengkapi berkas atau surat bukti telah melakukan TT1 dan pihak KUA juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang sifatnya memaksa.

⁷⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 *Tentang Penyelenggaraan Imunisasi*, pasal 7 ayat 6 berbunyi “Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Wanita Usia Subur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri”.

yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

2. Melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 20 “Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana”

Pasal 21 “ Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab seperti usia ideal Perkawinan, usia ideal melahirkan dan Penyuluhan Reproduksi.

Maka Untuk membantu calon pengantin dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab. Maka diperlukan adanya pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada calon pengantin.

Adapun isi dari Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan

Adapun *masalah* dari Kebijakan Kepala KUA Sukolilo Surabaya selain terikat oleh Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin :

1. Menjaga Reproduksi

Dengan menjaga reproduksi maka memastikan lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental, serta guna memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.

2. Mencegah warga Negara terutama warga Surabaya terinfeksi reproduksi

Dengan adanya Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin. Tes Kesehatan menolak *mudarat* yaitu mencegah penyebaran penyakit menular. Meskipun hasil tes hanya berupa diagnosis dokter yang belum tentu terjadi (karena hanya Allah yang mengetahui takdir seseorang), namun di zaman teknologi yang canggih ini, diagnosis dokter tersebut sangat besar kemungkinan terjadinya. Terdapat faktor lain yang melatarbelakangi tes kesehatan dilakukan kepada calon suami

dari segi hukum, namun sebagai warga Negara yang taat hukum haruslah tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang ada”. Sebagai langkah antisipasi dari adanya kemungkinan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan dan tes kesehatan pranikah sangat penting bagi kedua calon mempelai dan merupakan bagian atau unsur penunjang tercapainya keluarga sakinah. Maka *masalah* dari adanya Tes Kesehatan sebagai berikut⁸⁰ :

1. Untuk Menghindari Kemadharatan
 2. Untuk Mencegah Penularan Penyakit Kelamin
 3. Untuk Mendapatkan Keturunan
 4. Ketentraman Rumah Tangga
 5. Memenuhi Persyaratan Administrasi KUA
- B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV/AIDS Di Surabaya.

Setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sukolilo Kabupaten Surabaya berkaitan dengan Kebijakan KUA Sukolilo Surabaya yang Menolak Pencatatan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV terlebih dahulu penulis jelaskan terjadinya kasus tersebut. Pada awal tahun 2017 Kepala KUA Sukolilo telah menikahkan pasangan yang salah satunya terinfeksi HIV, namun pihak KUA sukolilo tidak mengetahui apabila salah satu pasangan tersebut terinfeksi HIV. Hasil Tes

⁸⁰ Amar Makruf, “Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)”(Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), 57

Kesehatan tersebut dari Puskesmas Negatif HIV, karena sebelum melangsungkan pernikahan maka terlebih dahulu melengkapi persyaratan nikah. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi Tetanus Toxoid⁸¹. Tes kesehatan hanya dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat tempat calon mempelai tinggal. Kemudian setelah terjadi pernikahan pihak Puskesmas meminta untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut yang terinfeksi HIV, dengan membawa bukti Hasil Tes Kesehatan yang asli dan hasilnya positif HIV. Namun pernikahan tersebut sudah berlangsung, jadi pihak KUA tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan, karena ini murni kesalahan Pihak Puskesmas, Problematikanya arti “Menolak” ialah Pelajaran bagi Pihak Puskesmas dan KUA dalam memperketat pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan dan data nikah, sehingga apabila terjadi salah satu pasangan terinfeksi HIV atau penyakit menular maka KUA membuat kebijakan dengan menolak pencatatan perkawinan pasangan yang terinfeksi HIV dibuktikan dengan Hasil Tes Kesehatan.

Setelah diketahui alasan Kepala KUA menolak Pencatatan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV. Penulis Setuju dengan kebijakan KUA yang menolak pencatatan pasangan terinfeksi HIV maka jika dianalisis dengan Hukum Perundang-undangan dan Hukum Islam.

⁸¹ Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan dan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemic dan mencegah diskriminasi (pelecehan atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung)

Perilaku seks yang aman adalah yang hanya dilakukan dengan pasangan yang sah. Dengan alasan ini maka alternatif yang paling efektif untuk mencegah penularan HIV dengan menghindari perzinahan termasuk didalamnya pelacuran, pergaulan bebas dan homoseksual. Kenyataan itu tentu amat memprihatinkan. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk merawat, mengobati dan memperlakukan pengidap HIV secara manusiawi, tetapi tak mengorbankan pihak lain tertular penyakit yang belum ada obatnya.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah Virus yang menurunkan dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV. Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan infeksi HIV, tapi ada pengobatan yang bisa memperlambat perkembangan penyakit. Penanganan yang cepat dan secara efektif, bisa memperlambat perkembangan penyakit di dalam tubuh. Sehingga virus HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. HIV/AIDS termasuk dalam infeksi menular

menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anaknya. Maka hukumnya *makruh tahrim* baginya untuk menikah.

Sedangkan menurut penulis Pasangan yang terjangkit HIV apabila ia menikah maka bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, lebih besar efek nya daripada kebahagiaannya.

Berdasarkan data statistic Ada 18.008 kasus yang ditemukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Jatim selama 2017. Sedangkan jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai 43.658 orang. Menurut data dari UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS) pada tahun 2016, Indonesia memiliki 48.000 orang yang baru terkena HIV, 620.000 orang yang sudah terkena HIV sejak dulu, 14% diantaranya adalah wanita hamil, dan 3200 anak-anak yang terkena HIV karena ditularkan oleh ibunya. Kasus HIV baru di Indonesia bertambah 68% pada tahun 2010, namun untungnya kematian yang disebabkan oleh HIV turun sekitar 22% pada tahun 2010.

Berdasarkan data diatas maka Hukum perkawinan bisa berubah menjadi *Haram* apabila pasangan yang terinfeksi tersebut tidak diobati secara benar sehingga dapat membahayakan pasangannya. Adapun bahaya HIV sebagai berikut :

1. Tidak Ada Obat

AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak

Kesimpulannya Intruksi walikota ini benar karena HIV mengancam Kota Surabaya dan Masyarakat di Indonesia. Maka antara Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dengan Saad Zariah itu relevan mengikat, Kesimpulannya selama HIV nya besar maka Hukum pernikahannya menjadi *makruh tahrim* bila sudah diobati dan diterapi sampai mengalami jaminan bahwa virus tersebut tidak berkembang maka di izinkan untuk melanjutkan pernikahan

